

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan perjanjian pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas, Kota Padang berlangsung sesuai dengan pedoman isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak di dalam perjanjian tersebut. Mulai dari jangka waktunya, luas tanah, nilai hutang (pinjaman), besaran nilai tebusan pada saat penebusannya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang termasuk kedalam isi perjanjian tersebut. Selama proses pelaksanaan perjanjian pagang gadai yang penulis angkat dari tiga macam tahun yang berbeda, seluruh pihak tunduk kepada isi perjanjian dan menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang tertuang di dalam isi perjanjian tersebut. Namun terdapat kesalahan dalam pelaksanaan menjalankan proses perjanjian pagang gadai tersebut, yang pertama dikatakan alasan peminjaman emas atas gadai tanah tersebut, hal ini tentunya sudah melenceng dari konsep atas pengertian pagang gadai yang merupakan bagian dari perjanjian atas tanah, jika alasan peminjaman emas dapat diartikan ada hutang yang harus dilunasi, maka konsep tersebut tentu salah, karena pelaksanaan perjanjian pagang gadai merupakan perjanjian pokok yang dimana penguasaan tanah tersebut tidak berpindah, akan tetapi hak pengelolaanya saja yang berpindah, namun karena konsep yang salah tersebut, yakni pelunas hutang maka seolah olah perjanjian

tersebut seperti perjanjian terkait tanah, yang sudah jelas bukan konsep dari jual gadai atau pagang gadai. Kemudian yang kedua, seperti perjanjian pagang gadai yang terjadi pada tahun 2010, di dalam perjanjian utama yaitu pagang gadai terdapat perjanjian tambahan lain diluar perjanjian utama tersebut yang menyebutkan bahwa objek tanah gadai dalam perjanjian tersebut merupakan hak milik dari pihak laki-laki dalam kaumnya menurut pembagian harta dari kesepakatan mereka bersaudara, hal tersebut tentu jelas salah dan melanggar aturan adat Minangkabau sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian di atas.

2. Penyebab terjadinya pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas, Kota Padang ditinjau dari 3 macam perjanjian pagang gadai yang berada di kelurahan tersebut di karenakan oleh alasan tolong menolong, ketiga perjanjian tersebut sama-sama terjadi karena alasan pihak pertama membutuhkan biaya untuk menebus tanahnya di tempat lain dalam artian tidak memiliki biaya untuk kebutuhan dia sendiri dan keluarga. Namun alasan tersebut sebenarnya tidak dapat diterima secara norma hukum aturan adat Minangkabau karena diluar 4 (empat) hal suatu harta pusaka tinggi dapat di gadai atau dijual, dan juga alasan-alasan tersebut tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan pihak-pihak adat atau kaum mereka yang mempunyai kepentingan untuk pengurusan harta pusaka tersebut
3. Proses penyelesaian perjanjian pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas, kota Padang dilihat dari 3 macam perjanjian di kelurahan tersebut berbeda, seperti perjanjian pagang gadai pada tahun 1906 sudah memperoleh hasil

penyelesaian , yakni diperoleh dari hasil musyawarah dan mufakat dengan perdamaian bahwa pihak kedua membeli tanah pagang gadai tersebut kepada pihak pertama dan dengan otomatis seluruh hak dan penguasaan atas tanah tersebut dimiliki oleh pihak kedua seutuhnya. Kemudian perjanjian pagang gadai pada tahun 1952 proses penyelesaiannya sedang berlansung hingga saat ini dalam artian belum memperoleh hasil mufakat dan dalam tahap bermusyawarah oleh kedua pihak, Kemudian pada perjanjian pagang gadai yang terjadi di tahun 2010, proses penyelesaiannya belum dilaksanakan karena jangka waktu perjanjian pagang gadai belum berakhir, namun dilihat dari itikad pihak yang terkait pada perjanjian tersebut, sudah mensiasati dan mengusahakan proses penyelesaian nantinya yang akan ditempuh mereka. Namun dari perbedaan ketiga macam perjanjian tersebut terdapat kesamaan bahwa perjanjian pagang gadai yang terjadi di Kelurahan Andalas, Kota Padang tidak mempermasalahkan atau tidak menggunakan ketentuan hukum nasional sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 bahwa jika telah lewat jangka waktu tujuh tahun maka pengembalian tanah tersebut tanpa uang tebusan. Seluruh pihak yang berkaitan dengan ketiga macam perjanjian pagang gadai tersebut merupakan pihak yang mengerti ketentuan adat dan aturan hukum terkait gadai tanah di Minangkabau, sesuai dengan ungkapan adat Minangkabau “*Gadai di tabuih, jua dipalalui*” (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas). Para pihak pun tidak ingin memperkarakan sampai ke Pengadilan dengan alasan adanya pasal tersebut karena pedoman hakim bisa

saja merujuk kepada aturan atau norma yang berlaku pada daerah dimana perjanjian tersebut tercipta yakni pada persoalan ini berada di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam membuat suatu perjanjian yang dalam hal ini perjanjian pagang gadai yang memiliki jangka waktu sampai puluhan tahun, diharapkan para pihak yang bersangkutan harus paham dengan segala aturan dan norma baik aturan secara nasional maupun secara adat Minangkabau agar tidak terjadi kekeliruan pada saat perjanjian tersebut dijalankan, kemudian karena objek perjanjian merupakan tanah pusaka kaum, hendaklah berbasalasan sesuai dengan yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan di dalam kaum yakni mamak kepala waris beserta jajarannya dan berdasarkan keputusan bersama, bukan berdasarkan alasan pribadi.
2. Di dalam pelaksanaan perjanjian pagang gadai, jangan terdapat kekeliruan seperti menimbulkan perjanjian tambahan diluar perjanjian pokok pagang gadai, karena perjanjian tambahan tersebut telah salah atau melenceng dari aturan adat Minangkabau, dalam artian perjanjian tersebut disayangkan dapat memanipulasi hukum yang sudah jelas tertulis kebenarannya.
3. Diusahakan dalam hal penyelesaian perjanjian pagang gadai tanah mengutamakan jalur non Litigasi, seperti melalui KAN atau melansungkan musyawarah dan mufakat baik secara kekeluargaan ataupun melalui

penyelesaian sengketa secara alternatif / ADR karena mengingat proses panjang yang akan ditempuh jika melalui jalur litigasi atau pengadilan seperti melalui banyak waktu, memerlukan biaya dan tenaga. Namun disarankan mengingat kembali ke niat awal disepakatinya perjanjian tersebut dahulunya dikarenakan suka rela yang bersifat tolong menolong, sesuai dengan ungkapan Minangkabau “*senteang bilai mambilai, panjang karek mangarek*” yang artinya hendaklah memberikan pertolongan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, dan memberi nasehat kalau dia terlanjur.

